

Peranan APBN Dalam Program Jaring Pengaman Sosial Sebagai Instrumen Penanganan Pandemi Covid-19

Nor Fadillah

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21912036@students.uii.ac.id

Abstract

The Covid-19 pandemic in Indonesia has broadly impacted the lives of the people. Based on the Central Statistics Agency which stated that the rate of economic growth in the 1st Quarter from January to March 2020 only grew by 2.97%. This figure slowed down from 4.79% in the fourth quarter of 2019. The government increased the budget for the Social Safety Net Program as a response to handling Covid by using the state budget as an instrument for recovery due to the Covid-19 pandemic. This study discusses the role of the State Budget and Expenditure Revenue in the form of distribution for the Social Safety Net Program in the perspective of state financial law using normative research methods. The results of the study concluded that the Covid-19 pandemic as a state of emergency has altered the state budget. In the perspective of state financial law, the government's action to increase the state management budget in the Social Safety Net Program is permitted in accordance with the constitution, namely based on Law Number 17 of 2003 and Law Number 2 of 2020, in which the government has the authority to make expenditures for which the budget is not yet available and obtain approval from the DPR at the end of the current budget year. The role of the State Budget in the Social Safety Net program is very important as an instrument for handling the Covid-19 pandemic.

Key Words: Covid-19 pandemic; state budget; social safety net

Abstrak

Pandemi Covid-19 di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam Kuartal 1 Januari sampai Maret tahun 2020 hanya tumbuh 2,97%. Angka ini melambat yaitu dari 4,79% pada Kuartal IV di tahun 2019. Pemerintah menaikkan anggaran untuk Program Jaring Pengaman Sosial sebagai respon penanganan Covid dengan menggunakan APBN sebagai instrumen pemulihan akibat pandemi Covid-19. Penelitian ini membahas tentang peranan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dalam bentuk penyaluran untuk Program Jaring Pengaman Sosial dalam perspektif hukum keuangan negara dengan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai kondisi darurat menyebabkan adanya perubahan APBN. Dalam perspektif hukum keuangan negara, tindakan pemerintah menaikkan anggaran pengelolaan negara dalam Program Jaring Pengaman Sosial diperbolehkan sesuai dengan konstitusi yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yakni pemerintah berwenang untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan memperoleh persetujuan dari DPR pada akhir tahun anggaran berjalan. Peran APBN dalam program Jaring Pengaman Sosial sangat penting sebagai instrumen penanganan pandemi Covid-19.

Kata-kata Kunci : Pandemi Covid-19; APBN; jaring pengaman sosial

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan sektor lainnya, khususnya berdampak dalam perekonomian negara. Hal ini terutama saat pemerintah mengeluarkan kebijakan "lock down" untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini tentu saja kegiatan ekonomi masyarakat akan terhambat.¹

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi beberapa hal yaitu peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan keagamaan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.² Dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pembatasan sosial berpotensi sangat membatasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan pandemi Covid yang menimpa Indonesia dalam kurun waktu yang lama, akan menimbulkan penurunan pertumbuhan ekonomi.³

Selama masa Pandemi pertumbuhan ekonomi tentu sangat menurun drastis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dalam Kuartal 1 Januari sampai Maret 2020 hanya tumbuh 2,97%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa angka ini melambat yaitu dari 4,79% pada Kuartal IV di tahun 2019. Tidak hanya itu, berdasarkan data tersebut pertumbuhan ekonomi jauh di bawah pencapaian Kuartal 1 pada 2019 yang mencapai 5,07%.⁴

Jika dilihat dampak Pandemi Covid-19 dari segi ekonomi bahwa banyak sekali kemerosotan dari keberlanjutan dan keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan survei Asia Development Bank yang menyatakan bahwa adanya 48,6% UMKM yang harus tutup karena Pandemi Covid-19. Hal ini dapat diketahui dari UMKM yang ada di Indonesia harus menghadapi penurunan permintaan domestik sebesar 30,5%. Hal ini juga dilihat

¹ Muh. Hamzah, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Terhadap Sektor Domestik Dan Stabilitas Inflasi", *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 2(3), September - Desember 2021, hlm. 383.

² Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020

³ Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi", dan Sosial, *Jurnal Litbang*, Vol. 17 No. 1 Juni 2021, hlm. 19.

⁴ Dewi Wuryandani, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya", *Jurnal* Vol. XII, No. 15/I/Puslit/Agustus/2020, hlm. 19

dari banyak sekali pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).⁵ Jika dilihat bahwa Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian ini adalah menyebabkan banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dan banyak sekali pekerja yang dirumahkan. Untuk melihat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan pada data di bawah ini.

Tabel 1
Data PHK di Seluruh Indonesia per 7 April 2020

No.	Sektor	Jumlah Perusahaan yang Merumahkan Pekerja/PHK	Jumlah Pekerja dirumahkan/PHK
1.	Formal	39.997	1.010.579
2.	Informal	34.453	189.452
3.	Total	74.30	1.200.031

Sumber : Pernyataan Pers Kementerian Ketenagakerjaan.

Melihat tabel di atas tentu saja sangat memprihatinkan banyak sekali masyarakat yang terkena PHK. Selanjutnya dapat juga dilihat berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sampai 31 Juli 2020, lebih dari 3,5 juta pekerja yang terkena dampak dari Covid-19. Dari data tersebut, 1.132.117 orang pekerja formal dirumahkan, ada 383.645 orang yang terkena PHK, dan sebanyak 630.905 orang pekerja informal juga terkena di PHK.⁶ Dengan melihat data tersebut, tentunya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Pandemi Covid-19 tentu saja menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang memang mengharuskan aktivitas di luar rumah.

Pemerintah yang memiliki peran untuk menyejahterakan masyarakat, akhirnya mengeluarkan kebijakan dalam mengatasi dampak Pandemi Covid-19 dalam perekonomian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional. Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien yang terkena Covid-19 dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Sedangkan untuk

⁵ Bambang Arianto, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia", *Jurnal Ekonomi Perjuangan (Jumper)* Volume 2 No. 2 Tahun 2020, hlm. 116.

⁶ Muhammad Alwi dan Marwati Sulni, "Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 11, No 1 (2021), hlm. 308.

pemulihan perekonomian diarahkan kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan dan moneter.⁷ Hal ini dikarenakan belanja kesehatan merupakan hal yang paling utama dalam menangani Pandemi Covid karena banyak sekali pasien yang terpapar Pandemi Covid-19. Tidak hanya itu, peningkatan anggaran jaring pengaman sosial tentu diupayakan untuk membantu masyarakat karena kemerosotan ekonomi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentu sangat berperan untuk mengatasi dampak perekonomian yang sangat berdampak luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan anggaran di Indonesia perlu melakukan perumusan yang dilakukan dalam setiap tahun sekali dengan cara untuk mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.⁸ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga jelas dinyatakan di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa, "Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang". Dengan demikian dapat dipahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan setiap tahun yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memuat rincian secara terperinci yang di dalamnya terdapat rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang dilakukan dalam setiap setahun sekali anggaran.⁹ Adapun tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rujukan dari penerimaan dan juga pengeluaran negara untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan. Dalam hal ini untuk mengimplementasikan kegiatan kenegaraan yang berupaya untuk meningkatkan produksi, adanya ketersediaan lapangan kerja atau kesempatan kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga untuk kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang baik merupakan implementasi dari penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu baik.

Dampak pandemi di bidang ekonomi tentunya membutuhkan adanya jaminan perlindungan sosial bagi masyarakat untuk mencegah adanya krisis ekonomi selama Pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan sosial untuk penanganan Pandemi Covid-19 dengan program Jaring Pengaman Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Subsidi

⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

⁸ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

⁹ Neny Ayu Nourmanita, "Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* 31 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 34.

listrik, dan subsidi insentif perumahan murah.¹⁰ Adapun sasaran dari penerima Jaringan Pengaman Sosial ini ada dua yaitu penduduk yang selama ini sudah ada dalam DTKS di bawah Kemensos dan yang selama ini sudah mendapatkan bantuan secara reguler disertai penambahan bantuan dan warga yang tidak ada dalam DTKS namun melemah kondisinya akibat kebijakan di masa Pandemi.¹¹

Oleh karena itu, untuk melaksanakan program pemerintah untuk menahan dampak Pandemi Covid-19 berupa kebijakan bantuan sosial melalui program Jaring Pengaman Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Subsidi listrik, dan subsidi insentif perumahan murah membutuhkan peran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut keterangan dari *website* Kementerian Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi instrumen *countercyclical* dari adanya kontraksi ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dilibatkan dalam menangani dampak Pandemi Covid-19, maka dipastikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak di bidang ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, dan bidang lainnya tidak akan terselesaikan oleh negara. Dalam penanganan Pandemi Covid-19 menurut hemat penulis, tentunya fokus utama dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pada bidang kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Karena dua indikator ini merupakan hal fundamental yang terpapar pandemi Covid-19, meskipun di bidang lainnya juga sangat terdampak seperti bidang pendidikan dan politik, namun jika bidang kesehatan dan perlindungan sosial tidak diutamakan, maka permasalahan lain juga tidak akan dapat terselesaikan.

Dalam memberikan jaminan perlindungan sosial melalui Program Jaring Pengaman Sosial jika tidak diakokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentunya tidak bisa terlaksana. Karena pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus di desain sebaik mungkin agar masyarakat dapat merasakan langsung tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yakni salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya

¹⁰ Lestary J. Barany, dkk., *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19 : Sudabkah Menjaring Sesuai Harapan*, CSISI Commentaries 2020.

¹¹ <https://beji-tulung.desa.id/artikel/2020/6/3/program-jaring-pengaman-sosial-jps-untuk-menghadapi-pandemicovid19#:~:text=Sasaran%20penerima%20JPS%20terdiri%20dari,jumlah%20maupun%20nilai%20yang%20diperbantukan.>

kemakmuran rakyat".¹² Oleh karena itu, tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara sederhana dapat dimaknai adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Program Jaring Pengaman Sosial merupakan respon dan bentuk dukungan pemerintah melalui APBN sebagai instrumen untuk melakukan pemulihan akibat Pandemi Covid-19. Karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diprioritaskan untuk memberikan jaminan sosial untuk masyarakat. Dengan demikian, setelah melihat pentingnya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menahan dampak Pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat dan adanya keharusan bagi pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, maka menurut hemat penulis perlunya dilakukan analisis tentang bagaimana peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program Jaring Pengaman Sosial sebagai instrumen penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia untuk mengetahui apakah tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang di dalam konstitusi sudah terealisasi dengan baik dalam praktiknya dalam menangani dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program Jaring Pengaman Sosial sebagai instrumen penanganan Pandemi Covid-19?

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program Jaring Pengaman Sosial sebagai instrumen penanganan Pandemi Covid-19.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian yang berkenaan dengan serangkaian proses mengumpulkan data dengan membaca, dan mencatat bahan penelitian.¹³ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual kasus yang dilakukan penulis dengan melihat dari

¹² Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

peraturan perundang-undangan. Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19). Sedangkan bahan sekunder adalah buku-buku dan jurnal terkait tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, pengelolaan keuangan dalam negara harus sesuai dengan auran pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pada Bab VIII Hal keuangan, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang.¹⁴ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang.¹⁵ Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan”.¹⁶

Anggaran Pendapatan Belanja Negara disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun sebagai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara”. Dalam penyusunan APBN ini juga memiliki pedoman, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa, “Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki fungsi sebagai berikut.

¹⁴ Sahya Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 165.

¹⁵ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

¹⁶ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- 1) Sebagai penggerak dana investasi yang merupakan instrumen yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan tentang pembangunan.
- 2) Mencapai pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional.
- 3) Mencapai stabilitas perekonomian untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum.¹⁷

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan representasi dari keterlibatan dan kedaulatan rakyat dalam pembangunan nasional sebab dalam penyusunannya tidak hanya pemerintah yang terlibat.¹⁸ Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Pasal 3 ayat (4), yaitu “APBN / APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi”. Fungsi otorisasi memiliki makna bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi perencanaan adalah fungsi anggaran untuk menjadi rujukan dalam manajemen untuk merencanakan kegiatan di tahun yang bersangkutan.

Ada fungsi pengawasan yaitu dalam negara anggaran menjadi rujukan atau acuan untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi selanjutnya adalah fungsi alokasi yang mengandung makna bahwa anggaran negara diharuskan untuk mengurangi angka pengangguran dan adanya pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Kemudian, fungsi distribusi yaitu bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan keadilan dan kepatutan. Sedangkan yang terakhir adalah fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian.²⁰ Dengan banyaknya fungsi yang dimiliki oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentunya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masyarakat dan menimbulkan pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia. Oleh karena itu, peranan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangatlah fundamental. Apabila pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

¹⁷ Wawan Mulyawan1 dan Widia Alia, “APBN Dan Pendapatan Nasional”, *Jurnal Islamic Economics Journal* Volume 1 No 2, hlm. 59.

¹⁸ Noviyanti dan Gading Gamaputa, *Administrasi Keuangan Negara*, UNESA University Press, Surabaya, 2020, hlm. 42.

¹⁹ Dadang Solihin, *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*, Artifa Duta Prakarsa, Jakarta, 2006, hlm. 5

²⁰ Yuni Andono Achmad, *Modul Memahami APBN dan APBD*, Depok, 2021.

Belanja Negara baik maka dipastikan pertumbuhan ekonomi di negara juga akan baik.

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia sangat merosot. Hal ini dilihat dari adanya kontraksi dalam perekonomian domestik Indonesia sebesar 2,07%, angka pengangguran yang juga mengalami peningkatan karena banyak pekerja yang dirumahkan atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Peningkatan yang terjadi yaitu dari 5,23% di 2019 menjadi 7,07% di 2020. Selain itu dalam bidang kesehatan angka kumulatif kasus positif Covid juga tercatat ada 743.198 pada Desember 2020.²¹

Dalam merespon pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai instrumen hukum untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan. Kemudian untuk menindaklanjutinya, maka dikeluarkan pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Menjadi Undang-Undang.

Instrumen hukum yang dikeluarkan ini tentu saja dilatarbelakangi karena Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai kondisi darurat. Keadaan darurat ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penetapan kondisi darurat karena terjadinya Covid ini tentu saja memang diperlukan di dalam hukum administrasi negara karena penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan kondisi darurat. Selain itu, penetapan kondisi darurat ini juga ditujukan agar masyarakat dapat melakukan pembatasan aktivitas baik sosial, ekonomi, pendidikan dan berbagai bidang yang lain. Tidak hanya itu penetapan kondisi darurat yang dilakukan oleh pemerintah mendasarkan kepada hubungan hukum, yakni baik hukum privat dan hukum perdata agar dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kedaruratan.²²

²¹ Angling Nugroho Kemenangan dan Lisno Setiawan, "Reviu Program Pemulihan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia* Vol. 3 No.1 2021, hlm. 73.

²² Beni Kurnia Ilahi dan Haykal, "Prinsip dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Covid-19", *Jurnal Rechtsvinding* Volume 10 Nomor 1 April 2021, hlm. 8.

Di masa Pandemi Covid-19 pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai alat untuk melakukan pemulihan dan menahan dampak Pandemi Covid-19. Dalam perspektif hukum keuangan negara, tentu saja kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara harus didasarkan pada landasan hukum yang sesuai dengan konstitusi agar tidak merugikan keuangan negara, terutama di masa Pandemi Covid-19. Sebagaimana yang terlihat dari konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Menjadi Undang-Undang dapat dilihat bahwa salah satu pertimbangannya adalah bahwa karena implikasi Pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.²³

Dalam menggunakan keuangan negara harus sesuai dengan landasan konstitusi yang jelas, karena tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Respon pemerintah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di masa Pandemi Covid-19 tentu saja didasarkan pada kondisi yang tidak normal atau kondisi darurat. Dalam perspektif hukum keuangan negara, upaya pemerintah ini tentu saja diperbolehkan karena sesuai dengan amanat konstitusi. Di dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa, "Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran".²⁴ Dengan demikian, kebijakan dalam menggunakan

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Menjadi Undang-Undang.

²⁴ Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

keuangan negara yakni berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sudah bisa disesuaikan dengan kondisi darurat yakni Covid-19.

Pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang luar biasa (*extra ordinary*) di bidang keuangan negara. Misalnya dari bidang perpajakan dan keuangan daerah serta sektor keuangan negara yang diambil pemerintah dan lembaga terkait untuk mengatasi kondisi mendesak agar dapat menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Oleh karena itulah menjadi salah satu alasan dikeluarkan regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai piranti hukum yang menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Hal ini disebabkan karena penyebaran Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat mengancam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial tentu saja harus diapresiasi karena sebagai respon dan upaya mengurangi dampak akibat paparan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini tentunya sangat penting dilakukan, karena banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Meskipun perlindungan sosial selama ini memang sudah diterapkan pada kelompok masyarakat yang rentan dan miskin serta terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di bawah Kementerian Sosial, namun dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, maka perekonomian masyarakat menurun dan pemerintah akhirnya menerapkan Jaring Pengaman Sosial ini untuk masyarakat yang terdampak karena Pandemi Covid-19.

Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrumen penanganan Pandemi Covid-19 melalui program Jaring Pengaman Sosial tentu sangat diperlukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk Jaring Pengaman Sosial diambil melalui anggaran *eksisting* di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang direalokasikan untuk menangani penanganan Virus Covid-19.²⁵ Berdasarkan Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 bahwa untuk mengurangi dampak Covid-19, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 405 triliun, dengan rincian Rp. 75.000.000.000.000,00 untuk kesehatan, Rp. 110.000.000.000.000,00 untuk Jaring Pengaman Sosial, Rp. 701.000.000.000.000,00 untuk insentif pajak bagi industri, dan Rp. 150.000.000.000.000,00 digunakan

²⁵ Lenny Tristia Tambun, Sri Mulyani Sebut Anggaran Jaring Pengaman Sosial Diambil dari APBN, <https://www.beritasatu.com/archive/617819/sri-mulyani-sebut-anggaran-jaring-pengaman-sosial-diambil-dari-apbn>.

untuk program pemulihan ekonomi nasional yang di dalamnya adanya pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha.²⁶

Realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penanganan Pandemi Covid-19 ini sangatlah meningkat dibandingkan sebelum adanya pandemi. Anggaran untuk belanja ini tentu mengalami peningkatan karena harus difokuskan pada penyembuhan pasien yang terpapar Covid, pemulihan ekonomi, dan perlindungan sosial kepada masyarakat karena dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat selama Pandemi. Hal ini diperkuat bahwa pada triwulan II 2020 realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 mencapai Rp. 616.540.000.000.000,00 atau dapat dikatakan berkisar 22,51% terhadap pagu sebesar Rp. 2.739.170.000.000.000,00. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa anggaran untuk belanja ini meningkat dibandingkan Triwulan ke-II pada 2019 yang hanya sebesar Rp. 582.640.000.000.000,00. Apabila kita lihat dari tingginya dampak pandemi ini disebabkan karena harus naiknya belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.²⁷ Peningkatan anggaran ini salah satunya difokuskan untuk perlindungan sosial kepada kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak pandemi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat difokuskan dalam peningkatan penanganan sektor kesehatan dan juga perlindungan sosial yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini memberikan kebijakan untuk meningkatkan alokasi anggaran di bidang kesehatan dan juga perlindungan sosial. Adapun kenaikannya untuk bidang kesehatan adalah sebesar Rp. 214.950.000.000.000,00, sedangkan di bidang perlindungan sosial kenaikan alokasi anggaran sebesar Rp. 187.840.000.000.000,00. Dengan demikian adapun total penambahannya sebesar Rp. 55.210.000.000.000,00. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa ternyata penambahan alokasi penanganan untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial bersumber dari pemanfaatan dana cadangan serta *refocusing* dan realokasi Belanja K/L.²⁸

Pemerintah juga mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 untuk menindaklanjuti dari PERPU Nomor 1 Tahun 2020 yang mana Perpres ini berisi tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran 2020. Berdasarkan data dari analisis tersebut tercantum bahwa Peraturan ini berisi tentang perubahan Anggaran Pendapatan Negara,

²⁶ Slamet Widodo & Marihot Nasution, "Analisis Ringkas Cepat Outlook & Lookout APBN 2020 Belanja Pemerintah Pusat", No. 01/arc.PKA/IV/2020, hlm. 1.

²⁷ Angling Nugroho Kemenangan dan Lisno Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 19.

²⁸<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-untuk-prioritas-penanganan-kesehatan-dan-perlindungan-kesejahteraan-masyarakat/>

anggaran Belanja Negara, Defisit Anggaran, dan pembiayaan anggaran. Tidak hanya itu perubahan mendasar adalah bahwa pada kebijakan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.²⁹ Dalam bidang perlindungan sosial ini tentu sangat diapresiasi menurut penulis, karena jika tidak difokuskan untuk anggaran perlindungan sosial, masyarakat akan tetap melakukan aktivitas pekerjaan di luar rumah meskipun sudah aturan yang dibatasi kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Terlebih lagi karena pandemi biaya kehidupan juga sangat mahal, karena pemasukan juga berkurang bagi masyarakat yang terkena PHK sedangkan kebutuhan pokok rumah tangga tetap harus ditunaikan.

Tindakan Pemerintah dalam menaikkan anggaran di bidang Jaring Pengaman Sosial ini juga sudah sesuai dengan hukum keuangan negara, dalam artian harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas yang menjadi landasan pemberlakuan kebijakan pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa, "Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk mebiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa".³⁰

Penambahan anggaran Jaring Pengaman Sosial ini adalah pertama untuk program PKH. Pemerintah melakukan penambahan keluarga penerima manfaat PKH, dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Besaran manfaat dinaikkan 25% yaitu keluarga dengan ibu hamil naik dari Rp. 2.400.000,00 menjadi Rp. 3.000.000,00 per tahun, keluarga dengan anak usia dini Rp. 3.000.000,00 per tahun, keluarga dengan disabilitas Rp. 2.400.000,00 per tahun. Perubahan kebijakan efektif mulai April 2020. Anggaran yang dialokasikan naik

²⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁰ Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Negara Menjadi Undang-Undang.

dari Rp. 29.100.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 37.400.000.000.000,00.³¹ Anggaran yang dinaikkan dalam Program Program Keluarga Harapan ini tentu merupakan wujud penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menangani Pandemic Covid-19 yang sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Jika dilihat dari realisasi anggaran belanja negara saat Pandemi dalam kegiatan Program Keluarga Harapan sudah terealisasi dengan baik kepada masyarakat. Sebagaimana yang dapat diketahui dari realisasi pada Juni 2020 adalah berjumlah Rp. 19.070.000.000.000,00 atau mencapai 51% dari target alokasi sebesar Rp. 37.400.000.000.000,00 untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat, sehingga dapat dilihat bahwa PKH sudah diterima masyarakat.³² Dengan melihat banyak sekali anggaran yang diambil dari APBN ini tentunya sangat berpengaruh dalam membantu masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang terkena dampak langsung akibat Pandemi Covid-19.

Program Jaring Pengaman Sosial selanjutnya yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pemberian Kartu Sembako kepada masyarakat. Dalam hal ini kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima. Jika dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 2020, adapun kebijakan untuk kartu sembako yaitu sasaran penerimanya adalah 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan besar alokasi dana sebesar Rp. 28.080.000.000.000,00, kedua nilai bantuan per bulan yang diberikan adalah senilai Rp. 150.000,00 setiap bulan yang di dalamnya berupa beras, telur, dan bahan pangan yang lain untuk masyarakat. Selain itu, kartu sembako ini menggunakan pembayaran uang elektronik dan tabungan untuk menyalurkan bantuan sosial. Dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini dinaikkan jumlah penerimanya yaitu dari 15,2 juta menjadi 20 juta selama enam bulan sampai bulan Agustus.³³

Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam pemberian kartu sembako jika dilihat tentu akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19. Karena dengan adanya bantuan kartu sembako, masyarakat yang rentan, miskin, dan juga masyarakat yang terdampak akan terbantu dari segi ekonomi. Pembatasan untuk tidak melakukan kerumunan di masyarakat tentu masyarakat tidak bisa

³¹ Policy Brief, April 2020 Program Tunai di Era COVID-19: *Bantuan Tunai Corona atau Jaminan Penghasilan Semesta.*

³² <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/hingga-17-juni-2020-penerima-pkh-dan-diskon-listrik-telah-mencapai-100/#:~:text=Anggaran%20ini%20terbagi%20dalam%20pos,triliun%2C%20dan%20Bantuan%20Langsung%20T ai>

³³ Slamet Widodo & Marihot Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 7.

melakukan pekerjaan yang memang mengharuskan untuk di luar rumah seperti pedagang kaki lima, rumah makan, cafe, dan sebagainya. Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditingkatkan melalui kartu sembako ini akan menekan kemerosotan ekonomi di masyarakat.

Program selanjutnya dari Jaring Penjaminan Sosial dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah dengan pemberian Kartu Pra Kerja. Dalam analisis kebijakan keuangan, maka dapat dilihat bahwa kartu Pra Kerja ini diberikan untuk 2 juta penerima manfaat, selanjutnya untuk menyalurkan kartu ini dalam dua bentuk yaitu untuk Kartu Pra Kerja regular dengan target sebanyak 500 ribu orang, dan kartu pra kerja dengan akses digital dengan target sasaran 1,5 juta orang yang diutamakan kelompok usia muda. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan dialokasikan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.000.000,00. Rincian dana ini untuk membayar biaya di antaranya untuk biaya pelatihan, insentif biaya mencari kerja dan insentif pengisian survey evaluasi. Anggaran perlindungan sosial yang dipakai untuk Kartu Pra Kerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp. 10.000.000.000.000,00 menjadi Rp. 20.000.000.000.000,00 untuk bisa menyelesaikan sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil.³⁴ Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini dengan peningkatan jumlah anggaran untuk Kartu Pra Kerja tentu masyarakat yang terkena PHK atau dirumahkan, atau bahkan generasi muda yang baru selesai kuliah bisa menggunakan Kartu Pra Kerja sebagai langkah yang tepat untuk menekan dampak kemerosotan ekonomi saat terjadi Pandemic Covid-19.

Jika dicermati bahwa peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat menjangkau penanganan Pandemic covid-19 dan tentunya harus sejalan dengan penerima yang tepat sasaran dalam penyalurannya, misalnya harus ada koordinasi yang baik antara pemerintah desa misalnya dalam pendataan agar pemberian dana bantuan jaring pengaman social ini benar-benar terealisasi dengan baik. Pendataan dari tingkat desa misalnya sangat berpengaruh agar tidak ada masyarakat yang menerima ganda sedangkan masyarakat yang sebenarnya layak malah tidak mendapatkan. Oleh karena itu koordinasi yang baik dengan pemerintah desa juga sangat perlu dilakukan.

Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai instrument penanganan Covid-19 terutama di bidang ekonomi terhadap perlindungan sosial masyarakat adalah dalam pemberian subsidi listrik yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah membebaskan biaya listrik selama tiga bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan

³⁴ *Ibid.*

dengan 900 VA. Subsidi ini diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang tercantum di dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.³⁵ Dalam hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan bahwa pemerintah mengalokasikan dana yang sangat banyak dalam pemberian subsidi listrik kepada masyarakat. Hal ini tentunya sebagai cara pemerintah untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dana yang dialokasikan untuk subsidi listrik kepada PT PLN sebesar Rp. 3.500.000.000.000,00. Menurut Menteri Keuangan bahwa alokasi anggaran ini merupakan bagian dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN dengan total untuk penanganan Covid-19 senilai Rp. 110.000.000.000.000,00.³⁶ Dana yang sangat banyak ini tentu akan menekan dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi di masyarakat saat terdampak. Selanjutnya program Jaring Pengaman Sosial adalah pemerintah memberikan subsidi bunga untuk perumahan untuk 40% masyarakat yang miskin berupa tambahan insentif pembangunan perumahan MBR dengan rincian Rp. 175.000,00.³⁷

Dalam kondisi darurat, pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disesuaikan dengan keadaan yang terjadi, misalnya dalam penambahan anggaran untuk program Jaring Pengaman Sosial. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan".³⁸

Dapat dilihat bahwa dalam perspektif hukum keuangan negara, kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara yakni penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus sesuai dengan kaidah hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 27 ayat (4) yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam kondisi darurat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <https://www.pajakku.com/read/5e85a7955872ec3cac0a93da/Pemerintah-Diskon-Listrik-selama-3-Bulan>.

³⁷ Slamet Widodo & Marihot Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³⁸ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

seperti Covid-19, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Jika melihat dari karakter hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah Undang-Undang yang berisikan tindakan pemerintah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan yakni terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan sehingga membutuhkan persetujuan DPR. Namun, di saat kondisi darurat maka diperbolehkan diakhir tahun anggaran.³⁹

Perbedaan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam keadaan darurat seperti Covid-19 sesuai dengan konstitusi yakni di dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa, “Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir”.⁴⁰

Realisasi pengelolaan keuangan negara yakni penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat ditarik benang merah bahwa dalam penanganan Pandemi Covid-19 peran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat fundamental, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara banyak digunakan dalam sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Hal ini tentunya dilihat karena dengan adanya Pandemi Covid-19 banyak sekali mobilitas masyarakat untuk menekan ampak penyebaran Covid-19 maka dapat dipastikan perlindungan sosial tentunya harus ditingkatkan oleh pemerintah sehingga pemerintah harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut tentunya menggunakan landasan hukum yang jelas agar dalam melaksanakan program sesuai dengan amanat konstitusi. Karena dalam perspektif hukum keuangan negara, segala kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Penutup

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa kondisi Pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai kondisi darurat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19* menyebabkan adanya perubahan APBN. Dalam perspektif hukum keuangan negara, tindakan pemerintah

³⁹ Beni Kurnia Ilahi dan Haykal, *Op. Cit.*, hlm. 14.

⁴⁰ Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

menaikkan anggaran pengelolaan negara, seperti untuk Program Jaring Pengaman Sosial diperbolehkan sesuai dengan konstitusi yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bahwa dalam kondisi darurat, pemerintah berwenang untuk melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan memperoleh persetujuan dari DPR pada akhir tahun anggaran berjalan. Peran APBN dalam program Jaring Pengaman Sosial sangat penting sebagai instrumen penanganan Pandemi Covid-19 yakni melalui program PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, pemberian subsidi listrik oleh pemerintah, dan pemberian subsidi bunga untuk perumahan berupa tambahan insentif pembangunan perumahan MBR kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad, Yuni Andono *Modul Memahami APBN dan APBD*, Depok, 2021.
- Anggara, Sahya, *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Gamaputa, Gading dan Noviyanti, *Administrasi Keuangan Negara*, UNESA University Press, Surabaya, 2020.
- Slamet Widodo dan Marihot Nasution, *Analisis Ringkas Cepat Outlook & Lookout APBN 2020 Belanja Pemerintah Pusat*, No. 01/arc.PKA/IV/2020.
- Solihin, Dadang, *Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah*, Artifa Duta Prakarsa, Jakarta, 2006.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Angling Nugroho Kemenangan dan Lisno Setiawan, "Reviu Program Pemulihan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia* Vol. 3 No.1, 2021.
- Bambang Arianto, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Dunia", *Jurnal Ekonomi Perjuangan (Jumper)*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2020.
- Dewi Wuryandani, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya," *Jurnal* Vol. XII/I/Puslit/Agustus/2020 No. 15.
- Haykal, Beni Kurnia Ilahi, "Prinsip dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Covid-19 ", *Jurnal Rechtsvinding* Volume 10 Nomor 1 April 2021.
- Muh. Hamzah, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Terhadap Sektor Domestik Dan Stabilitas Inflasi", *Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, Volume No. 2 September – Desember 2021.

Muhammad Alwi dan Marwati Sulni, "Program Keluarga Harapan dan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Polewali Mandar", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 11, No 1, 2021).

Neny Ayu Nourmanita, "Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara* Volume 4 Nomor 1, Tahun 2016.

Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", *Jurnal Litbang*, Vol. 17 No. 1 Juni, 2021.

Wawan Mulyawan dan Widia Alia, "APBN Dan Pendapatan Nasional", *Jurnal Islamic Economics* Volume 1 No 2, 2017.

Dokumen Lainnya

Policy Brief, Program Tunai di Era COVID-19: *Bantuan Tunai Corona atau Jaminan Penghasilan Semesta*, April 2020.

Lestary J. Barany, dkk, "Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Harapan", CSISI Commentaries tahun 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020

Website

<https://beji-tulung.desa.id/artikel/2020/6/3/program-jaring-pengaman-sosial-jps-untuk-menghadapipandemicovid19#:~:text=Sasaran%20penerima%20JPS%20terdiri%20dari,jumlah%20maupun%20nilai%20yang%20diperbantukan.>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-untuk-prioritas-penanganan-kesehatan-dan-perlindungan-kesejahteraan-masyarakat/>

Lenny Tristia Tambun, Sri Mulyani Sebut Anggaran Jaring Pengaman Sosial Diambil dari APBN, <https://www.beritasatu.com/archive/617819/sri-mulyani-sebut-anggaran-jaring-pengaman-sosial-diambil-dari-apbn>.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/hingga-17-juni-2020-penerima-pkh-dan-diskonlistrik-telah-mencapai-100/#:~:text=Anggaran%20ini%20terbagi%20dalam%20pos,triliun%20dan%20Bantuan%20Langsung%20T ai>

<https://www.pajakku.com/read/5e85a7955872ec3cac0a93da/Pemerintah-Diskon-Listrik-selama-3-Bulan>.